



PTA PADANG

LAPORAN HASIL
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
**PENGADILAN AGAMA
PADANG**

27 s.d 28 MEI 2022

OLEH :
TIM PEMERIKSA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA PADANG

NOMOR ST : W3-A/1528/PS.00/V/2022

TANGGAL : 27 Mei 2022



OLEH

**TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;

15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
23. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
24. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta administrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Maksud Pengawasan

- a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
- b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
- c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
- d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
- e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- f. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- g. Meiningkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan

- a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
- c. Memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan

D. Metodologi Pengawasan

Pengawasan rutin/regular dilakukan daam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 27 Mei 2022 s.d 28 Mei 2022 di Pengadilan Agama Padang dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Rosliani S.H., M.A., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Nora Oktavia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Berki Rahmat S.Kom., Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Elham Sairosi, Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

F. Objek Pemeriksaan

Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan

1. Kondisi:

Pimpinan belum melaksanakan Pemeriksaan Buku Induk Keuangan Perkara secara mendadak

Kriteria:

Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, hendaknya dilakukan secara mendadak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan Barita Acara Pemeriksaan. Lihat Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Tahun 2014. hal. 21.

Sebab:

Kurangnya kepedulian Pejabat terkait terhadap Pemeriksaan Buku Induk Keuangan Perkara secara mendadak 3 bulan sekali.

Akibat:

Pengawasan Melekat belum berjalan sepenuhnya.

Rekomendasi:

Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

B. Administrasi perkara

1. Kondisi:

Pada LIPA 13, masih terdapat Akta Cerai yang diterbitkan setelah tanggal BHTnya lebih dari 1 minggu. Seperti perkara sebagai berikut : Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal BHT 1 April 2022, AC terbit tanggal 13 April 2022, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal BHT 1 April 2022, AC terbit tanggal 14 April 2022, Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal BHT 1 April 2022, AC terbit tanggal 14 April 2022, Nomor 405/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal BHT 4 April 2022, AC terbit tanggal 22 April 2022.

Kriteria:

Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban

memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

Sebab:

Kurangnya kontrol Pejabat terkait dalam penerbitan Akta Cerai.

Akibat:

Penerbitan akta cerai tidak tepat waktu, sehingga dapat merugikan para pihak berperkara;

Rekomendasi:

Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

2. Kondisi:

Pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Pada Relas Panggilan Pemohon dan relas panggilan Termohon, Juru Sita Pengganti melaksanakan panggilan pada tanggal 4 Januari 2022, sementara pada jurnal perkara, biaya panggilan dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022. Pada relas panggilan Termohon, panggilan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022, sementara pada jurnal perkara, biaya panggilan dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022

Kriteria:

Sebelum memanggil para pihak, Juru Sita Pengganti harus terlebih dahulu mengambil biaya panggilan di Kasir dengan menyerahkan instrument panggilan. Kemudian Kasir mencatat pengeluaran biaya panggilan tersebut pada buku jurnal keuangan perkara (jurnal biaya pada SIPP). Pedoman Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan;

Sebab:

Juru Sita Pengganti kurang memahami tugasnya dalam melaksanakan panggilan dan kurangnya kontrol dari pejabat terkait;;

Akibat:

Biaya panggilan bisa dihapuskan karena tidak diperlukan lagi;

Rekomendasi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pengganti harus berpedoman kepada Standar

Operasional Prosedur dan Pejabat yang terkait harus mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Juru Sita Pengganti.

3. Kondisi:

Saldo ATK perkara pada tanggal 30 Mei 2022 Rp 28.456.850,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) sementara sisa perkara sebanyak 165 perkara, hal ini berarti masih banyak yang tidak dibelanjakan (tidak balance) dengan sisa perkara. yaitu sisa perkara = 165 perkara x Rp.50.000,00 = Rp8.250.000,00 (delapan juta dua satu juta lima puluh ribu rupiah);

Kriteria:

Biaya Proses/ATK harus digunakan sesuai dengan kebutuhan perkara. Pedoman Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;

Sebab:

Kurangnya kontrol/pengawasan dari Pejabat terkait;

Akibat:

Sisa keuangan perkara tidak balance dengan jumlah sisa perkara.

Rekomendasi:

Panitera harus melakukan pengawasan secara rutin tentang keuangan perkara dengan berpedoman kepada Perma nomor 3 tahun 2012;

4. Kondisi:

Setelah Kasir menerima Biaya proses/ATK Perkara, lalu dikumpulkan selama 1 minggu, baru diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses;

Kriteria:

Kasir harus mencatat penerimaan biaya proses dan menyerahkan kepada Bendahara Biaya Proses setiap hari untuk tertibnya administrasi keuangan. Pedoman Perma Nomor 3 Tahun 2012 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.

Sebab:

Kurangnya pemahaman pejabat terkait tentang pedoman administrasi keuangan perkara;

Akibat:

Saldo ATK perkara pada SIPP tidak balance dengan saldo yang ada pada buku kas Bendahara Biaya proses.

Rekomendasi:

Supaya terlaksananya tertib administrasi keuangan perkara, harus mempedomani peraturan yang ada.

5. Kondisi:

Saldo sisa panjar perkara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 70 perkara yang belum dikembalikan sisa panjarnya. Ada perkara yang sudah terbit Akta Cerainya, namun Sisa Panjar belum diserahkan yaitu : - Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pdg, perkara Cerai Talak, 25 November 2021 ikrar talak tidak terlaksana. - Nomor 951/Pdt.G/2021/PA.Pdg, putus 22 November 2021, Akta Cerai sudah terbit, tetapi Sisa Panjar belum dikembalikan.- Nomor 555/Pdt.G/2022/PA.Pdg, putus tanggal 10 Mei 2022, Akta Cerai sudah terbit, Sisa Panjar belum dikembalikan.

Kriteria:

Berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badilag Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, bahwa pada hari sidang pembacaan putusan yang telah ditetapkan, Panitera Pengganti memeriksa sisa panjar biaya perkara melalui aplikasi e-keuangan untuk mengetahui jumlah sisa panjar biaya perkara. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis memberitahukan kepada pihak Pemohon/Penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut di Kasir pada hari yang sama menggunakan instrument yang telah disiapkan. Setelah diperhitungkan biaya pemberitahuan amar putusan

Sebab:

Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Pejabat terkait;

Akibat:

Pengadministrasian Sisa panjar Biaya Perkara tidak tertib.

Rekomendasi:

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara harus berpedoman kepada Surat Edaran Dirjend Badilag Nomor 2 Tahun 2021 Biaya Proses perkara harus berpedoman kepada tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara,

6. Kondisi:

Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara (e Keuangan) secara mendadak setiap 3 bulan atas perintah Ketua Pengadilan tidak terlaksana.

Kriteria:

Berdasarkan ketentuan pada Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut di atas, hendaknya dilakukan secara mendadak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Sebab:

Kurangnya kontrol dari Pejabat terkait;

Akibat:

Pengadministrasian keuangan perkara tidak tertib;

Rekomendasi:

Pejabat terkait harus mengawasi pelaksanaan tugas pada bagian kepaniteraan khususnya administrasi keuangan;

7. Kondisi:

Akta Cerai masih banyak yang belum diambil oleh para pihak. Dari tahun 2017 sampai saat ini masih banyak akta cerai yang tersisa.

Kriteria:

Diperlukan semacam inovasi/solusi yang tepat untuk menyerahkan akta cerai tersebut kepada para pihak.

Sebab:

Belum ada kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Akibat:

Banyaknya akta cerai yang tersisa, sehingga membutuhkan tempat untuk penyimpanan.

Rekomendasi:

Agar pimpinan membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan akta cerai tersebut.

8. Kondisi:

Pada Meja PTSP, meja Kasir tertulis, Pembayaran Biaya Perkara, seharusnya ditambahkan dengan Pengembalian panjar biaya perkara.

Kriteria:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi

peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan PTSP harus berpedoman kepada SK Dirjend Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama

Sebab:

Kurangnya kontrol Pejabat terkait dengan Pelayanan pada PTSP.

Akibat:

Para pihak akan mengalami kesulitan dalam pengambilan/pengembalian sisa panjar biaya perkara;

Rekomendasi:

Pelayanan PTSP harus berpedoman kepada SK Dirjend Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

1. Kondisi:

Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Pada berkas tersebut ditemukan:

1. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, senyatanya adalah Juru Sita Pengganti. dan ada perintah bahwa kepada Para pihak untuk membawa bukti-bukti, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang tersebut. Dalam hal ini, andaikan Termohon hadir dengan menyerahkan jawaban, begitupula kalau Pemohon hadir dengan dengan mengajukan bukti-buktinya, bagaimana dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu supaya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu;
2. Pada BAS ada Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kemudian diparaf dan diberi tanda P 1. sementara bukti surat yang diajukan Pemohon hanya 1. seharusnya cukup ditulis P;
3. Amar dalam BAS dan amar dalam Putusan tidak sama. Dalam BAS, Amar Nomor (3). Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... sedangkan dalam Putusan tertulis (3) Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp..... tidak ada kata-kata untuk dan kata ini.

Kriteria:

1. Pada Penunjukan Juru sita/Juru Sita Pengganti yang ditunjuk adalah Juru Sita, maka PHS harus merujuk itu dan hal itu akan terbaca di dalam Relaas. Pada blanko tersebut tertulis di bawahnya bila tidak perlu dicoret. (Pedomani Penyempurnaan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah oleh Badilag Tahun 2018). dan dalam hal kalimat diperintahkan kepada seharusnya direnvoi (lihat Penyempurnaan Formulir) sebab pada sidang pertama apabila para pihak hadir, terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator;
2. Harus dibuat senyatanya. dalam hal ini karena buktinya hanya satu, maka bukti suratnya cukup ditulis P, bukan P.1.
3. Antara Amar dalam BAS dan Amar dalam Putusan harus sama. lihat Pedoman Penyusunan Putusan dan BAS Peradilan Agama tingkat pertama oleh Dirjen badilag tahun 2019.

Sebab:

1. Ketua Majelis kurang teliti sebelum menandatangani PHS tersebut dan blanko yang tersedia belum disesuaikan dengan perkaranya;
2. Panitera Pengganti dan Ketua Majelis kurang cermat dalam menulis BAS;
3. Panitera Pengganti dan Majelis Hakim kurang teliti dalam memeriksa BAS.

Akibat:

1. PHS. Tidak sesuai dengan format yang seharusnya;
2. Majelis tidak konsisten dengan perintah kepada pihak berperkara, yang menyebabkan mis komunikasi dengan pihak berperkara., dikhawatirkan menimbulkan polemik;
3. Putusan tidak sesuai dengan BAS.

Rekomendasi:

- 1.. dan 2. Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan ketentuan. Bahkan kalau perlu kalimat di atas didelet saja. Kecuali kalau perkara volunter;
3. Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus cermat dan teliti dalam memeriksa BAS sebelum ditandatangani.

2. Kondisi:

Perkara Nomor 613/Pdt.G/2022/PA. Pdg Pada berkas tersebut :

1. Ditemukan PMH perkara tersebut seperti perkara pada umumnya, sementara perkara

tersebut diajukan secara elektronik.

2. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, dan ada perintah bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang;
3. Relaas Kepada Tergugat. disampaikan kepada Kepala Desa karena Juru sita tidak bertemu dengan Tergugat. seharusnya setelah ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan difotokopi dan diserahkan kepada keluarganya yang terdekat.

Kriteria:

1. Untuk Perkara E Court, PMHnya harus mengacu kepada Keputusan Dirjen Badilag Nomor 058/DJA/HK.05/SK/!/2020 hal 65.
2. Idem dengan temuan perkara Nomor 1 di atas.
3. Lihat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 5.a.

Sebab:

1. Blanko PMH yang tersedia harus disesuaikan dengan PMH perkara E Court.
2. Idem dengan temuan di atas.
3. Jurusita masih belum melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang pemanggilan kepada pihak melalui Kepala Desa/Lurah

Akibat:

1. PMH dalam perkara E Court tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Idem dengan ketentuan
3. Dapat merugikan pihak yang dipanggil

Rekomendasi:

Segera untuk disosialisasikan ketentuan perkara E Court dan buat blanko khusus perkara E Court dan untuk dilaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

3. Kondisi:

Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Pada berkas tersebut ditemukan :

1. Pada PHS idem dengan perkara nomor 1 di atas;
2. Pada Penetapan Mediator ada yang dicoret, tanpa ada tulisan sc dan tidak diparaf;
3. Amar dalam BAS dan amar dalam Putusan berbeda Amar dalam BAS angka (2). Memberi izin kepada Pemohon (Damiral bin Zainal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yusnita Wati binti Zaidul Zukri), sedangkan Amar pada Putusan tertulis (2) Memberi izin kepada Pemohon (Afrizal bin Baharuddin) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Selvira Yanti binti Asril) yang sebenarnya adalah Afrizal dan Selvira.

Kriteria:

1. Idem dengan temuan di atas;
2. Setiap coretan harus direnvoi dan diparaf oleh Keta Majelis. (Pedomani Penyusunan Putusan Dan Berita Acara Sidang Peradilan Agama Tingkat Pertama oleh Badilag, tahun 2019.
3. Amar dalam BAS dan Amar dalam Putusan harus sama..

Sebab:

1. untuk PHS. idem dengan temuan di atas.
2. dan 3. Panitera Pengganti dan Ketua Majelis kurang teliti dalam membuat BAS dan menandatangani.

Akibat:

1. Idem dengan temuan di atas. ;
2. dan 3. Penulisan Bertia Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi:

1. Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan ketentuan;
2. BAS adalah dokumen resmi negara, untuk itu agar pembuatan BAS dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan oleh karena itu Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus cermat dan teliti dalam menandatangani BAS.

4. Kondisi:

Perkara Nomor 1739/Pdt.G/2021/PA. Pdg. Dalam berkas tersebut. Ditemukan Pihak Pemohon memakai kuasa, namun dalam BAS tidak terlihat Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut.

Kriteria:

Surat kuasa harus diperiksa dan dimuat dalam BAS, apakah telah memenuhi syarat formal (Pedomani "Penyusunan Putusan Dan Berita Acara Sidang Peradilan Agama Tingkat Pertama" oleh Badilag Tahun 2019 hal. 36.

Sebab:

Panitera Pengganti dan Ketua Majelis dalam memeriksa BAS dan menandatangani.

Akibat:

Penulisan BAS tidak sesuai dengan ketentuan

Rekomendasi:

BAS adalah dokumen resmi negara, untuk itu agar pembuatan BAS dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan oleh karena itu Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus cermat dan teliti dalam memeriksa BAS sebelum ditandatangani.

5. Kondisi:

Perkara Nomor 572/Pdt.G/2022/PA. Pdg. Dalam berkas tersebut ditemukan :

1. PHS. Idem (dengan temuan yang di atas).
2. Pada BAS Pertama ada pernyataan tentang penjelasan mediasi dan Penunjukan Mediator. Dalam hal tersebut ada zig zag, namun tidak ada paraf. Seharusnya ada paraf.
3. Pada Laporan Mediatot, tertulis: Menyatakan..... (Laporan Hasil Mediasi terlampir). seharusnya ditulis berhasil, berhasil sebagian atau tidak layak dll.
4. Dalam BAS tertulis Penggugat mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Ditulis P. Namun dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut, tertulis. (P.1).
5. Tahapan persidangan. Pada sidang ketiga. Agendanya Pembuktian. Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti dari Penggugat dan dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat, sementara Tergugat baru satu kali tidak hadir dan dalam jawabannya banyak yang dibantah. seharusnya ditunda terlebih dahulu untuk bukti Tergugat, bila Tergugat tetap tidak hadir baru dilanjutkan dengan kesimpulan dan putusan.

Kriteria:

1. Untuk PHS idem dengan temuan di atas.
2. Setiap coretan harus direnvoi dan diparaf oleh Ketua Majelis. (Pedomani “Penyusunan Putusan Dan Berita Acara Sidang Peradilan Agama Tingkat Pertama” oleh Badilag Tahun 2019 hal. 31).
3. Mediator harus mengisi hasil dari pelaksanaan mediasi. (Pedomani Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan KMA Nomor 108 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan),
4. Apa yang ditulis harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
5. Seharusnya setelah pembuktian Penggugat dilanjutkan pembuktian dari Tergugat baru kesimpulan Para pihak (Pedomani “Penyusunan Putusan Dan Berita Acara Sidang Peradilan Agama Tingkat Pertama” oleh Badilag Tahun 2019 hal. 11).

Sebab:

1. Idem dengan yang di atas;
2. dan 4. Penulisan BAS tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Laporan Mediator belum memenuhi ketentuan;
5. Merugikan pihak Tergugat

Akibat:

1. Idem dengan temuan yang sebelumnya;
2. dan 4. Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat BAS;
3. Data yang ditulis belum lengkap;
5. Majelis Hakim terlalu tergesa-gesa untuk membacakan putusan, tanpa pertimbangan tahapan-tahapan pemeriksaan.

Rekomendasi:

1. Idem dengan temuan yang sebelumnya.
2. dan 4. Agar pembuatan BAS ditulis sesuai dengan ketentuan;
3. Mediator harus teliti dalam membuat Laporan;
5. Untuk menjadi perhatian bagi Majelis yang menyelesaikan perkara.

6. Kondisi:

Perkara Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA. Pdg. Dalam berkas tersebut. Ditemukan :

1. PHS. Idem dengan temuan di atas;
2. Amar dalam BAS dan Amar dalam Putusan berbeda. Amar dalam BAS, angka (1). Menyatakan Tergugat..... dengan resmi dan patut. (2). Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. sementara amar dalam Putusan. angka (1) . Menyatakan Tergugat.....secara resmi dan patut. (2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek. Seharusnya Amarnya sama, sebab telah ada kalimat yang baku didalam SIPP.

Kriteria:

1. Idem dengan temuan sebelumnya ;
2. Pedomani Buku II.

Sebab:

Idem dengan temuan sebelumnya..

Akibat:

Idem dengan temuan sebelumnya

Rekomendasi:

1. Idem dengan temuan sebelumnya;

2. Apabila ada perbedaan tentang bahasa yang ada di dalam Amar, sementara secara umum Amar tersebut sudah baku, maka seharusnya dimusyawarahkan kembali bila ada perbedaan, agar tidak terjadi lagi perbedaan antara satu majelis dengan majelis yang lain.

7. Kondisi:

Perkara Nomor 399/Pdt.G/2022/PA. Pdg. Berkas ini masih berjalan. Dalam berkas tersebut. Ditemukan :

1. Pada penjelasan Mediasi dan pada Penetapan Mediator ada zig zag, namun tidak ada tulisan sah coret dan diparaf;
2. BAS tanggal 9 Mei 2022 belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti,

Kriteria:

1. Untuk ketentuan zig zag sama penjelasannya dengan temuan sebelumnya.;
2. Pada Kaki Berita Acara Sidang, harus ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti (Pedomani Penyusunan Putusan Dan Berita Acara Sidang Peradilan Agama Tingkat Pertama” oleh Badilag Tahun 2019) dan Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan. seharusnya sebelum sidang berikutnya BAS sudah siap dan sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Penggnti.

Sebab:

1. Idem dengan temuan sebelumnya
2. Panitera Pengganti kurang memperhatikan ketentuan pembuatan BAS.

Akibat:

1. Idem dengan temuan sebelumnya.
2. Pembuatan BAS tidak sesuai dengan ketentuan

Rekomendasi:

1. Idem dengan temuan di atas.
2. Panitera Pengganti harus teliti dalam membuat BAS.

D. Administrasi umum

1. Kondisi:

Masih ada Pegawai yang melakukan presensi hadir bukan di lingkungan kantor

Kriteria:

SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3 Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5

Sebab:

Pegawai tidak disiplin dalam pengisian absensi elektronik.

Akibat:

Tidak tegaknya disiplin pegawai karena pegawai tidak tepat waktu datang ke kantor.

Rekomendasi:

Agar dilakukan monitoring dan evaluasi disiplin pengisian absensi elektronik.

2. Kondisi:

Buku-buku di perpustakaan belum dilakukan penginputan pada aplikasi SLIM Mahkamah Agung RI.

Sebab:

Petugas perpustakaan masih dalam proses penginputan buku-buku perpustakaan pada aplikasi SLIM.

Akibat:

Daftar buku perpustakaan Pengadilan Agama Padang tidak terdata seluruhnya pada aplikasi SLIM.

Rekomendasi:

Lakukan penginputan data buku-buku perpustakaan pada aplikasi SLIM.

3. Kondisi:

SOP tidak mengikuti perkembangan aplikasi dan inovasi terbaru yang diterapkan/digunakan oleh Pengadilan Agama.

Kriteria:

Persekma No 1 dan No 2 tahun 2012

Sebab:

Tidak dilakukan review SOP ketika terjadi perubahan pola dan aplikasi yang digunakan.

Akibat:

Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Rekomendasi:

Segera lakukan review terhadap SOP yang mengalami perubahan aplikasi dan kerja.

4. Kondisi:

Ada perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah di realisasikan berupa 2 buah PC belum di distribusikan kepada pegawai.

Kriteria:

Kertas kerja Satker Pengadilan Agama Padang tahun 2022.

Sebab:

Belum ditunjuk pengguna PC.

Akibat:

Belum maksimal penggunaan alat pengolah data di satuan kerja.

Rekomendasi:

Segera tunjuk penanggungjawab/pengguna PC untuk menunjang kinerja pegawai/pelayanan peradilan.

E. Kinerja Pelayanan Publik**1. Kondisi:**

Pada salah satu bagian ruang PTSP tertulis "Pembayaran Biaya Perkara", seharusnya terbaca juga Pengembalian Sisa Panjar.

Kriteria:

Dalam Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama. pada angka 1 tertulis PTSP adalah Pelayanan.....,, Pembayaran dan Pengembalian Panjar Biaya Perkara.....

Sebab:

Pejabat terkait kurang perhatian terhadap hal itu

Akibat:

Ruang PTSP belum memenuhi ketentuan surat Dirjen Badilag tentang PTSP

Rekomendasi:

Untuk segera ditindaklanjuti

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan belum melaksanakan Pemeriksaan Buku Induk Keuangan Perkara secara mendadak
2. Pimpinan belum melaksanakan Pemeriksaan Buku Induk Keuangan Perkara secara mendadak
3. Pada LIPA 13, masih terdapat Akta Cerai yang diterbitkan setelah tanggal BHTnya lebih dari 1 minggu. Seperti perkara sebagai berikut : Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal BHT 1 April 2022, AC terbit tanggal 13 April 2022, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal BHT 1 April 2022, AC terbit tanggal 14 April 2022, Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal BHT 1 April 2022, AC terbit tanggal 14 April 2022, Nomor 405/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal BHT 4 April 2022, AC terbit tanggal 22 April 2022.
4. Pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Pada Relas Panggilan Pemohon dan relas panggilan Termohon, Juru Sita Pengganti melaksanakan panggilan pada tanggal 4 Januari 2022, sementara pada jurnal perkara, biaya panggilan dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022. Pada relas panggilan Termohon, panggilan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022, sementara pada jurnal perkara, biaya panggilan dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022
5. Saldo ATK perkara pada tanggal 30 Mei 2022 Rp 28.456.850,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) sementara sisa perkara sebanyak 165 perkara, hal ini berarti masih banyak yang tidak dibelanjakan (tidak balance) dengan sisa perkara. yaitu sisa perkara = 165 perkara x Rp.50.000,00 = Rp8.250.000,00 (delapan juta dua satu juta lima puluh ribu rupiah);
6. Setelah Kasir menerima Biaya proses/ATK Perkara, lalu dikumpulkan selama 1 minggu, baru diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses;
7. Saldo sisa panjar perkara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 70 perkara yang belum dikembalikan sisa panjarnya. Ada perkara yang sudah terbit Akta Cerainya, namun Sisa Panjar belum diserahkan yaitu : - Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pdg, perkara

Cerai Talak, 25 November 2021 ikrar talak tidak terlaksana. - Nomor 951/Pdt.G/2021/PA.Pdg, putus 22 November 2021, Akta Cerai sudah terbit, tetapi Sisa Panjar belum dikembalikan.- Nomor 555/Pdt.G/2022/PA.Pdg, putus tanggal 10 Mei 2022, Akta Cerai sudah terbit, Sisa Panjar belum dikembalikan.

8. Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara (e Keuangan) secara mendadak setiap 3 bulan atas perintah Ketua Pengadilan tidak terlaksana.
9. Akta Cerai masih banyak yang belum diambil oleh para pihak. Dari tahun 2017 sampai saat ini masih banyak akta cerai yang tersisa.
10. Pada Meja PTSP, meja Kasir tertulis, Pembayaran Biaya Perkara, seharusnya ditambahkan dengan Pengembalian panjar biaya perkara.
11. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Pada berkas tersebut ditemukan: 1 . Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, senyatanya adalah Juru Sita Pengganti. dan ada perintah bahwa kepada Para pihak untuk membawa bukti-bukti, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang tersebut. Dalam hal ini, andaikan Termohon hadir dengan menyerahkan jawaban, begitupula kalau Pemohon hadir dengan dengan mengajukan bukti-buktinya, bagaimana dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu supaya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu; 2. Pada BAS ada Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kemudian diparaf dan diberi tanda P 1. sementara bukti surat yang diajukan Pemohon hanya 1. seharusnya cukup ditulis P; 3. Amar dalam BAS dan amar dalam Putusan tidak sama. Dalam BAS, Amar Nomor (3). Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... sedangkan dalam Putusan tertulis (3) Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp..... tidak ada kata-kata untuk dan kata ini.
12. 1. Perkara Nomor 613/Pdt.G/2022/PA. Pdg Pada berkas tersebut 1. Ditemukan PMH perkara tersebut seperti perkara pada umumnya, sementara perkara tersebut diajukan secara elektronik. 2. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, dan ada perintah bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang 3. Relas Kepada Tergugat. disampaikan kepada Kepala Desa karena Juru sita tidak bertemu dengan Tergugat. seharusnya setelah ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan difotokopi dan diserahkan kepada keluarganya yang terdekat.
13. Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Pada berkas tersebut ditemukan : 1. Pada PHS

idem dengan perkara nomor 1 di atas; 2. Pada Penetapan Mediator ada yang dicoret, tanpa ada tulisan sc dan tidak diparaf; 3. Amar dalam BAS dan amar dalam Putusan berbeda Amar dalam BAS angka (2). Memberi izin kepada Pemohon (Damiral bin Zainal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yusnita Wati binti Zaidul Zukri), sedangkan Pada Amar pada Putusan tertulis (2) Memberi izin kepada Pemohon (Afrizal bin Baharuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Selvira Yanti binti Asril) yang sebenarnya adalah Afrizal dan Selvira.

14. Perkara Nomor 1739/Pdt.G/2021/PA. Pdg. Dalam berkas tersebut. Ditemukan Pihak Pemohon memakai kuasa, namun dalam BAS tidak terlihat Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut.
15. Perkara Nomor 572/Pdt.G/2022/PA. Pdg. Dalam berkas tersebut ditemukan 1. PHS. Idem (dengan temuan yang di atas). 2. Pada BAS Pertama ada pernyataan tentang penjelasan mediasi dan Penunjukan Mediator. Dalam hal tersebut ada zig zag, namun tidak ada paraf. Seharusnya ada paraf. 3. Pada Laporan Mediatot, tertulis: Menyatakan..... (Laporan Hasil Mediasi terlampir). seharusnya ditulis berhasil, berhasil sebagian atau tidak layak dll. 4. Dalam BAS tertulis Penggugat mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Ditulis P. Namun dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut, tertulis. (P.1). 5. Taha[an persidangan. Pada sidang ketiga. Agendanya Pembuktian. Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti dari Penggugat dan dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat, sementara Tergugat baru satu kali tidak hadir dan dalam jawabannya banyak yang dibantah. seharusnya ditunda terlebih dahulu untuk bukti Tergugat, bila Tergugat tetap tidak hadir baru dilanjutkan dengan kesimpulan dan putusan.
16. Perkara Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA. Pdg. Dalam berkas tersebut. Ditemukan : 1. PHS. Idem dengan temuan di atas; 2. Amar dalam BAS dan Amar dalam Putusan berbeda. Amar dalam BAS, angka (1). Menyatakan Tergugat..... dengan resmi dan patut. (2). Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. sementara amar dalam Putusan. angka (!) . Menyatakan Tergugat.....secara resmi dan patut. (2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek. Seharusnya Amarnya sama, sebab telah ada kalimat yang baku didalam SIPP.
17. Perkara Nomor 399/Pdt.G/2022/PA. Pdg. Berkas ini masih berjalan. Dalam berkas tersebut. Ditemukan : 1. Penjelasan Mediasi dan Penetapan Mediator ada zig zag, namun tidak ada tulisan sah coret dan diparaf; 2. BAS tanggal 9 Mei belum ditandatangani oleh

Panitera Pengganti,

18. Masih ada Pegawai yang melakukan presensi hadir bukan di lingkungan kantor
19. Buku-buku di perpustakaan belum dilakukan penginputan pada aplikasi SLIM Mahkamah Agung RI.
20. SOP tidak mengikuti perkembangan aplikasi dan inovasi terbaru yang diterapkan/digunakan oleh Pengadilan Agama.
21. Ada perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah di realisasikan berupa 2 buah PC belum di distribusikan kepada pegawai.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:

1. Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pengganti harus berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur dan Pejabat yang terkait harus mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Juru Sita Pengganti.
5. Panitera harus melakukan pengawasan secara rutin tentang keuangan perkara dengan berpedoman kepada Perma nomor 3 tahun 2012;
6. Supaya terlaksananya tertib administrasi keuangan perkara, harus mempedomani peraturan yang ada.
7. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara harus berpedoman kepada Surat Edaran Dirjend Badilag Nomor 2 Tahun 2021 Biaya Proses perkara harus berpedoman kepada tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara,
8. Pejabat terkait harus mengawasi pelaksanaan tugas pada bagian kepaniteraan khususnya administrasi keuangan;
9. Agar pimpinan membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan akta cerai tersebut.
10. Pelayanan PTSP harus berpedoman kepada SK Dirjend Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama

11. 1. Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan ketentuan. Bahkan kalau perlu kalimat di atas didelet saja. Kecuali kalau perkara volunter; 2. Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus cermat dan teliti dalam memeriksa BAS sebelum ditandatangani.
12. Segera untuk disosialisasikan ketentuan perkara E Court dan buat blanko khusus perkara E Court dan untuk dilaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.
13. 1. Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan ketentuan; 2. BAS adalah dokumen resmi negara, untuk itu agar pembuatan BAS dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan oleh karena itu Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus cermat dan teliti dalam menandatangani BAS.
14. Mediator harus teliti dalam membuat Laporan dan Untuk menjadi perhatian bagi Majelis yang menyelesaikan perkara.
15. Apabila ada perbedaan tentang bahasa yang ada di dalam Amar, sementara secara umum Amar tersebut sudah baku, maka seharusnya dimusyawarahkan kembali bila ada perbedaan, agar tidak terjadi lagi perbedaan antara satu majelis dengan majelis yang lain.
16. Panitera Pengganti harus teliti dalam membuat BAS.
17. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi disiplin pengisian absensi elektronik.
18. Lakukan penginputan data buku-buku perpustakaan pada aplikasi SLIM.
19. Segera lakukan review terhadap SOP yang mengalami perubahan aplikasi dan kerja.
20. Segera tunjuk penanggungjawab/pengguna PC untuk menunjang kinerja pegawai/pelayanan peradilan.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

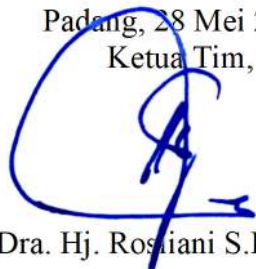
Padang, 28 Mei 2022
Ketua Tim,

Dra. Hj. Roslani S.H., M.A.

FOTO KEGIATAN

